



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 28**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 28 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional dan/atau teknis penunjang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7461/B.Ortala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Bantaeng.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Laboratorium Lingkungan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
8. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan, Kelas A.

- (2) UPT dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  - a. Kepala Unit, Eselon IV/a,
  - b. Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok UPT**

#### **Pasal 4**

UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan pelayanan pengujian laboratorium lingkungan.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Kepala UPT**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan UPT dalam membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Pengawasan pelaksanaan UPT dalam bidang administrasi dan pelayanan pengujian laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan keuangan;
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
  - e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas Kepala UPT dirinci sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- d. membuat konsep, mengoreksi, memparaf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pembinaan dan koordinasi penyusunan dan penerapan kebijakan teknis dalam pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- g. melakukan pembinaan dan pengembangan sistem administrasi dan metode pelayanan pengujian laboratorium lingkungan hidup;
- h. melakukan analisis pengembangan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan hidup;
- i. melakukan pembinaan dan kerjasama di bidang laboratorium lingkungan hidup;
- j. melakukan pembinaan administrasi penyusunan program kegiatan, koordinasi penyusunan anggaran tahunan dan administrasi keuangan UPT;
- k. melakukan pembinaan kegiatan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
- l. melakukan pembinaan kegiatan pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana UPT;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- n. melaksanakan urusan ketatausahaan UPT;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPT Laboratorium Lingkungan serta penyusunan laporan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan sekretariat dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
  - c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
  - d. melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi UPT;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - f. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
  - g. menyusun laporan perkembangan kinerja UPT Laboratorium Lingkungan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 7**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah penyelia dan analisis.

- (2) Tugas penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memahami dan mengerti tentang pelaksanaan metode dan prosedur pengujian
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian
  - c. membuat Surat Perintah Pengujian berdasarkan Surat Perintah Kerja kepada penguji
  - d. menerima laporan dari personel penguji berupa Catatan Pengujian (CP)/Laporan Catatan Pengujian (LCP) kemudian mengevaluasi dan menandatangani laporan tersebut
  - e. melaporkan hasil uji kepada kepala seksi pelayanan pengujian (manajer teknis)
  - f. memberikan usul dan saran dalam rangka kelancaran kegiatan teknis pengujian
  
- (3) Tugas analis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan pengujian/analisis sampel
  - b. melakukan sampling
  - c. melakukan validasi atau verifikasi metode pengujian sampel
  - d. pengoperasian dan perawatan peralatan di laboratorium, sesuai dengan instruksi kerja alat.
  - e. melakukan uji kinerja peralatan di laboratorium
  - f. dokumentasi hasil uji (rekaman teknis)
  - g. menjaga kebersihan dan kerapian alat di laboratorium
  - h. mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari sistem, manajemen mutu, atau prosedur dan standar yang berlaku.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi lain di luar UPT yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 9**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional pada UPT dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

- (1) Pejabat UPT tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan peraturan bupati ini.
- (2) Penyesuaian terhadap UPT berdasarkan peraturan bupati ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan bupati ini diundangkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LABLHD) pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 201) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2018 NOMOR 28**


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 28 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 2 JANUARI 2018**

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTAENG**

**BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN**



**BUPATI BANTAENG**

**M. NURDIN ABDULLAH**